



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai  
Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2013 dihadapan pemuka agama Hindu dan Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] tanggal 14 September 2018;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan berakibat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang sulit diatasi sejak sekitar tahun 2017 yang penyebabnya adalah sudah tidak ada keharmonisan antara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Sabtu malam tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB. Pada saat itu Penggugat sedang jaga warung dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk karena minum-

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol. Tergugat mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di warung sehingga mengakibatkan etalase warung pecah dan barang-barang berserakan. Tergugat juga menyiram lantai warung dengan pertalite karena bertujuan untuk membakar warung. Tidak lama kemudian datang sepupu dari Penggugat dan beberapa orang yang sedang berada di warung menenangkan Tergugat sehingga hal tersebut bisa dihentikan;

4. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada pemuka agama Hindu tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No: [REDACTED] tanggal 14 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara yang tertutup untuk umum ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-14092018-0002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Penggugat merupakan sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 di Kabupaten Kapuas secara agama Hindu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sempat bekerja di Kabupaten Kotawaringin barat dan sempat pisah tempat tinggal dari tahun 2013 sampai tahun 2017, setelah itu kemudian mereka bertempat tinggal sama-sama di rumah di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Penggugat sehari-hari mengurus rumah tangga dan bekerja menjaga warung di rumahnya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai polisi di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat ada memukul Penggugat pada tahun 2017, selain itu kemarin pada bulan Oktober 2021 di warung di rumah Penggugat dan Tergugat menjelang maghrib, Tergugat ada merusak warung;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok sekitar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepele, dimana Tergugat tersinggung karena Penggugat melarang mabuk-mabukan dan pulang malam-malam;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat kena bagian badannya dan Saksi lupa pada bagian mana;
- Bahwa Tergugat mengamuk dan dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, sebelumnya Tergugat juga pernah seperti itu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada tahun 2020;
- Bahwa menurut Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan keadaan mereka yang tidak memiliki anak;
- Bahwa karakter Tergugat merupakan orang yang tegas;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter;
- Bahwa orang tua Penggugat ada di Kabupaten Lamandau, Tergugat ada menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak terakhir bertengkar pada bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang Bernama PENGUGAT dan Penggugat merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 di Kabupaten Kapuas secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sempat bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sempat pisah tempat tinggal dari tahun 2013 sampai tahun 2017, setelah itu kemudian mereka bertempat tinggal sama-sama di rumah di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Penggugat sehari-hari mengurus rumah tangga dan bekerja menjaga warung di rumahnya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai polisi di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat ada memukul Penggugat pada tahun 2017, selain itu kemarin pada bulan Oktober 2021 di warung di rumah Penggugat dan Tergugat menjelang maghrib, Tergugat ada merusak warung;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok sekitar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sepele, dimana Tergugat tersinggung karena Penggugat melarang mabuk-mabukan dan pulang malam-malam;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat kena bagian badannya dan Saksi lupa pada bagian mana;
- Bahwa Tergugat mengamuk dan dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, sebelumnya Tergugat juga pernah seperti itu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pada tahun 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan keadaan mereka yang tidak memiliki anak;
- Bahwa karakter Tergugat merupakan orang yang tegas;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter;
- Bahwa orang tua Penggugat ada di Kabupaten Lamandau, Tergugat ada menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menendang Penggugat menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian ulu hati Penggugat, namun Saksi lupa pada saat itu bulan apa, seingat Saksi pada pagi hari sekitar jam 07.00-08.00 WIB;
- Bahwa cek cok antara Penggugat dan Tergugat terdengar dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah ditendang oleh Tergugat pada saat itu, Penggugat pingsan, Saksi mengetahui hal tersebut karena dari rumah Saksi mendengar mereka cek-cok dan juga mendengar suara keponakan Penggugat menangis, kemudian Saksi lari ke sana dan Saksi membantu Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan Tergugat ke polisi karena itu urusan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada pemuka agama Hindu tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 14 September 2018 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan itu bisa dianggap bahwa Tergugat dalam hal ini telah melepaskan haknya untuk menanggapi materi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2013 dihadapan pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 14 September 2018 (*vide* bukti surat P-3);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakibat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 2 pada sekitar tahun 2017 pagi hari, Tergugat pernah menendang Penggugat menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian ulu hati Penggugat. Setelah ditendang oleh Tergugat pada saat itu, Penggugat pingsan, Saksi mengetahui hal tersebut karena dari rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter. Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat cek-cok dan juga mendengar suara keponakan Penggugat menangis, kemudian Saksi lari ke sana dan Saksi membantu Penggugat saat itu, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh SAKSI 1;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Sabtu malam tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB. Pada saat itu Penggugat sedang menjaga warung dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk karena minum-minuman beralkohol. Tergugat mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di warung sehingga mengakibatkan etalase warung pecah dan barang-barang berserakan. Tergugat juga menyiram lantai warung dengan pertalite yang bertujuan untuk membakar warung. Tidak lama kemudian datang Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta beberapa orang yang sedang berada di warung menenangkan Tergugat sehingga hal tersebut bisa dihentikan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2013 dihadapan pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang





Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, kemudian mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan berakibat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang sulit diatasi sejak sekitar tahun 2017 yang penyebabnya adalah sudah tidak ada keharmonisan antara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 2 pada sekitar tahun 2017 pagi hari, Tergugat pernah menendang Penggugat menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian ulu hati Penggugat. Setelah ditendang oleh Tergugat pada saat itu, Penggugat pingsan, Saksi mengetahui hal tersebut karena dari rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter. Saksi mendengar mereka cek-cok dan juga mendengar suara keponakan Penggugat menangis, kemudian Saksi lari ke sana dan Saksi membantu Penggugat saat itu, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Aminah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada Sabtu malam tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB. Pada saat itu Penggugat sedang menjaga warung dan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk karena minum-minuman beralkohol. Tergugat mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di warung sehingga mengakibatkan etalase warung pecah dan barang-barang berserakan. Tergugat juga menyiram lantai warung dengan pertalite yang



bertujuan untuk membakar warung. Tidak lama kemudian datang Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 serta beberapa orang yang sedang berada di warung menenangkan Tergugat sehingga hal tersebut bisa dihentikan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1, setelah pertengkaran pada Sabtu malam tanggal 9 Oktober 2021 tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa lebih lanjut menguraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaidah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



dalil gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No: [REDACTED] tanggal 14 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp100.000,00;
5. PNPB .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
Jumlah .....	:	Rp370.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)